

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM AJARAN TASAWUF

Mushofa

shofamu@gmail.com

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: This paper explains that Sufism is a positive human therapy in dealing with various problems encountered in all aspects of life. Then Sufism is also a way of how humans can be close to their Lord. When the heart is close to God, then by itself, humans will always be close to goodness, good deeds, good attitudes, and behavior. At this point humans can avoid all ugliness, immoral acts, and bad behavior such as corruption. Departing from this, it is important to describe "Anti-Corruption Values in Sufism". After conducting a study and analysis, it is concluded that corruption is a crime that must be avoided by all elements of society, because its impact is very detrimental to the interests of many people. The inculcation of anti-corruption values must be carried out to fortify and shape the character of the community. Sufism is present as an alternative and a spirit that can be offered in suppressing the number of corruptions. Through the teachings of honesty, zuhudan, qana'ah, tawakal, wara' and gratitude, the community will become Muslim individuals, pious believers.

Keywords: Sufism; Corruption; Human Therapy.

Abstrak: Tulisan ini menjelaskan bahwa tasawuf menjadi terapi positif manusia dalam menghadapi berbagai persoalan yang ditemui dalam semua aspek kehidupannya. Kemudian tasawuf juga sebagai jalan bagaimana manusia dapat dekat dengan Tuhannya. Ketika hati sudah dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya, manusia akan selalu dekat dengan kebaikan, amal shaleh, sikap dan perilaku yang baik. Pada titik inilah manusia bisa menghindarkan diri dari segala kejelekan, perbuatan maksiat serta perilaku yang buruk seperti korupsi. Berangkat dari sinilah kiranya penting untuk diuraikan tentang "Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Ajaran Tasawuf". Setelah dilakukan kajian pustaka dan analisis kualitatif, maka disimpulkan bahwa korupsi adalah sebuah tindak kejahatan yang harus dihindari oleh semua elemen masyarakat, karena dampaknya sangat merugikan hajat orang banyak. Penanaman nilai-nilai anti korupsi wajib dilaksanakan untuk membentengi dan membentuk karakter masyarakat. Tasawuf hadir menjadi sebuah alternatif dan spirit yang bisa ditawarkan dalam menekan angka korupsi. Melalui ajaran kejujuran, kezuhudan, qana'ah, tawakal, wara' dan syukur masyarakat akan menjadi individu-individu yang muslim, mukmin yang solih.

Kata Kunci: Tasawuf; Korupsi; Terapi Manusia.

Pendahuluan

Kehidupan modern seperti sekarang ini sering menimbulkan sifat-sifat yang kurang terpuji, terutama dalam menghadapi materi yang gemerlap.¹ Kehidupan manusia lebih cenderung menuruti hawa nafsunya. Tuntutan materi yang serba mewah, modern dan glamor mungkin juga sebagai pemicunya. Sehingga kegelisahan dalam hidup selalu dirasakan ketika belum bisa mempunyai harta dan kekayaan yang melimpah sesuai dengan

¹ Amin Syukur, *Tasawuf Sosial*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 23.

angan-angannya. Rasa syukur dan *qanaah* tidak ada dalam dirinya, meskipun sebenarnya secara materi sudah lebih dari cukup. Hal-hal inilah yang bisa menimbulkan sifat-sifat tercela dalam diri manusia seperti tindak kejahatan korupsi, penipuan, pencurian dan lain sebagainya.

Korupsi merupakan perilaku kriminal yang selama ini belum bisa diberantas secara total. Di Indonesia sendiri kasus korupsi masih tinggi justru semakin meningkat dari hari ke hari. Berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I tahun 2022 saja, ICW mencatat setidaknya terdapat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negaranya mencapai Rp33,6 Triliun. Selain untuk memetakan kasus korupsi, pemantauan ini juga dilakukan guna melihat kinerja di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Hasil pemantauan ini menunjukkan belum optimalnya penindakan kasus korupsi. Sebab, jika dilihat berdasarkan target yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, target keseluruhan penegak hukum selama semester I tahun 2022 adalah sebanyak 1.387 kasus di tingkat penyidikan. Artinya, jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang diusut, maka penegak hukum hanya berhasil merealisasikan sebesar 18% dari target atau memperoleh nilai E (SANGAT BURUK).²

Pemerintah dan masyarakat terus berupaya melakukan pencegahan walaupun belum maksimal hasilnya, tetapi paling tidak sudah ada tindakan yang dapat meminimalisir kenaikan angka kasus. Berbagai instrumen oleh pemerintah sudah disiapkan, di antaranya: (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dan instrumen lainnya, bahkan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Ini membuktikan bahwa korupsi adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian bersama.

Memang, memberantas korupsi ini harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti. Perjuangan memberantas korupsi itu adalah perjuangan jangka panjang yang terus menerus,

² "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022 | ICW," accessed January 16, 2023, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>.

ibarat lari ini bukan lari jarak pendek melainkan lari maraton.³ Dalam Islam sendiri korupsi harus diberantas karena merupakan perbuatan haram. Perbuatan ini identik dengan pencurian, meskipun secara teks tidak diketemukan rumusannya, namun karakternya sama. Tidak hanya haram, korupsi merupakan perbuatan fasad, yakni merusak tatanan kehidupan, mengancam jiwa dan harta banyak orang. Pelakunya harus mendapatkan hukuman berupa ta'zir setimpal yang bentuknya ditetapkan oleh hakim.⁴

Dampak korupsi ini sangat luas dan akan mengganggu berbagai macam sektor. Bahaya bagi individu masyarakat misalnya. Jika korupsi sudah meraja lela, maka akibatnya akan menjadikan kekacauan di masyarakat, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self-interest*), bahkan *selfishness*.⁵ Lebih besar lagi bahaya bagi generasi muda, politik, pertumbuhan ekonomi, dan birokrasi serta lainnya. Akibatnya akan terjadi banyak hambatan-hambatan dalam pembangunan bangsa.

Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang melakukan tindak kejahatan korupsi ini, diantaranya adalah perilaku individu, yaitu seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi, antara lain karena sifat rakus, gaya hidup konsumtif, kurangnya ilmu agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai pejabat.⁶ Kemudian juga dikarenakan faktor pendidikan, keluarga, sikap kerja, hukum dan peraturan, sistem pengawasan, dan faktor politik. Jadi intinya korupsi itu bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal baik secara individual atau struktural.

Dari beberapa faktor di atas, ada yang perlu mendapat sorotan tajam yaitu faktor individu. Penguatan terhadap individu ini sangat penting dan harus dilakukan. Sebab seseorang tidak akan melakukan korupsi jika dalam dirinya tidak ada sikap rakus, terdapat keimanan yang kuat, menghindari gaya hidup konsumtif, kuat menahan hawa nafsu terhadap gemerlapnya dunia, serta kuat menahan diri terhadap godaan korupsi dan tertanam sikap integritas tinggi serta mempunyai gaya hidup sederhana dan qanaah. Jika nilai-nilai positif ini sudah tertanam kuat dalam diri seseorang maka korupsi bisa diatasi.

3 Mujiburrahman, *Sihir Gawai Renungan Filosofis-Sufistik Era Digital* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), hal. 289.

4 Amelia. "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 1 (3 November 2017): 61–86, <https://doi.org/10.31958/juris.v9i1.738>.

5 Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (21 November 2018): 249–62.

6 Ridwan Arifin Oemara Syarief dan Prastiyo, "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 18, No. 1 (Tahun 2018): 8–11.

Penanaman dan pembinaan sikap-sikap sebagaimana tersebut di atas harus terus dilakukan. Para ulama' dan cendekiawan muslim dalam dakwah dan karya-karya mereka terutama yang menggeluti di bidang akhlak dan tasawuf juga ikut menyuarakan pembinaan mental dengan varian transformasi yang ditawarkan. Sudah saatnya ajaran tasawuf harus menjadi bagian dari strategi *preventive* terhadap pencegahan korupsi ini. Strategi *preventive* ini diarahkan dapat meminimalisir peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini perlu melibatkan banyak pihak.⁷

Hal ini jangan dipandang berlebihan, jika dilihat dari sisi historis, tasawuf lahir di tengah umat Islam sebagai reaksi terhadap sikap keduniawian pemerintahan dari awal kekhalifahan Umayyah (661-750 M). Umat Islam merasa bahwa para pemimpin umat kala itu sudah meninggalkan nilai-nilai spiritual untuk mengejar nilai material, senang hidup berfoya-foya, bergelimang harta dan tergila-gila dengan kekuasaan, seolah-olah lupa dengan tradisi kesederhanaan yang telah diwariskan oleh Nabi. Sehingga tercatat dalam sejarah bahwa tasawuf telah menjadi sumber etik pencegahan korupsi dan telah menginspirasi perwujudan tatanan pemerintahan dan masyarakat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan serta sikap hidup yang jujur dan bersih.⁸

Memang seharusnya pola pemahaman terhadap tasawuf harus dirubah, dari pemahaman klasik kepada pemahan kekinian. Sehingga di zaman modern ini, kehadiran tasawuf menjadi penting dan menjadi bagian ilmu yang aplikatif. Memang ilmu yang baik itu tidak hanya berorientasi kepada ketuhanan saja, melainkan harus bermanfaat dari sisi sosial bahkan menjadi alat untuk kemaslahatan umat manusia termasuk untuk menekan angka kejahatan korupsi.

Praktik tasawuf yang dulu kesannya anti dunia, menyepi dari hiruk pikuk keramaian, sekarang harus berganti pemahaman, bahwa tasawuf bisa membawa transformatif positif terhadap kemajuan masyarakat termasuk pencegahan korupsi. Zuhud yang dulu diartikan anti dunia, sekarang zuhud dipahami dengan anti keserakahan, ketamakan dan kemalasan.⁹ Artinya seorang zahid harus mempunyai kepedulian sosial dan bekerja keras, sehingga hidupnya tidak berpangku tangan. Inilah nilai-nilai anti korupsi yang

7 L. Diab Ashadi, "Teologi Korupsi: Agama Dan Bayang-Bayang Perilaku Korupsi," IAIN KENDARI, 20 November 2019, <http://digilib.iainkendari.ac.id/2075/>.

8 Ramli Supian, "Maqâmât Tasawuf dan Terapi Anti Korupsi (Studi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Universitas Jambi Vol. 13, no. No. 2 (2017), <https://doi.org/doi:doi.org/10.21009/JSQ.013.2.05>.

9 M. Arrafie Abduh, "Tashawwuf Tahriki: Anti Korupsi," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no. 2 (1 Agustus 2017): 360–87, <https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3847>.

harus dikembangkan di masyarakat. Begitu juga qanaah yang sering difahami sebagai sikap *nrimo ing pandum* (nerima apa adanya) tanpa usaha. Maka kehadiran sikap qanaah sekarang harus difahami sebagai sikap yang tulus untuk menerima hasil sesuai dengan kerja yang dilakukan, tidak serakah, tidak menuntut hasil yang lebih banyak dengan kerja yang kecil, tidak hasad dan tidak mengkhayal.¹⁰ Sikap-sikap ini jika tertanam kuat dalam setiap individu, maka akan berdampak baik untuk pencegahan korupsi.

Pembinaan mental individu dan penanaman nilai-nilai anti korupsi sebenarnya sudah berlangsung semenjak diutusnya Nabi Muhammad Saw. Nabi sendiri menjadi rujukan utama untuk membaca sikap tegas dalam menghadapi perilaku koruptif dengan ragam bentuk.¹¹ Sikap ini kemudian juga dilanjutkan oleh generasi berikutnya seperti perilaku Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menolak gratifikasi berupa hadiah sajadah dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan dilanjutkan dengan keteladanan khalifah Umar bin 'Abd al-Aziz yang mematikan lampu di ruang kerjanya saat berbincang dengan anaknya dengan alasan karena bukan urusan negara.¹²

Sekarang tasawuf tidak boleh dipandang sebelah mata, tasawuf harus hadir di tengah derasnya arus materialisme, hedonisme yang lebih menekankan aspek fisik jasmani dibanding aspek non-fisik (rohani) yang tengah melanda umat. Tasawuf tidak boleh lagi hanya dianggap sebagai "pakaian"nya orang-orang miskin, dan tidak memiliki harapan untuk menghadapi kemoderenan. Lebih dari itu tasawuf tidak boleh digambarkan hanya dimiliki makhluk individu, melainkan tasawuf harus bisa mencetak manusia soleh secara sosial, sehingga bertasawuf tidak lagi berpenampilan menyepi, *'uḏlah*, *bertabannuts*, dan menjauhkan diri dari masyarakat.

Tasawuf menjadi terapi positif manusia dalam menghadapi berbagai persoalan yang ditemui dalam semua aspek kehidupannya. Tasawuf adalah jalan bagaimana manusia dapat dekat dengan Tuhannya, ketika hati sudah dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya, manusia akan selalu dekat dengan kebaikan, amal shaleh, sikap dan perilaku yang baik. Pada titik inilah manusia bisa menghindarkan diri dari segala kejelekan, perbuatan maksiat serta perilaku yang buruk. Hati seorang sufi akan mampu menghadapi cobaan-cobaan dan bujukan hawa nafsu, syahwat, dan kecenderungan-kecenderungan duniawi lainnya, terutama dalam hal ini adalah perilaku korupsi. Berangkat dari sinilah kiranya penting untuk diuraikan tentang "Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Ajaran Tasawuf".

10 Abduh.

11 Nasaruddin Umar, *Teologi Korupsi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hal. 82.

12 Umar, hal. 96-105.

Pembahasan

A. Pengetahuan dan Konsep Dasar Tentang Tasawuf

1. Pengertian Tasawuf

Secara etimologi, kata “tasawuf” mempunyai banyak arti. Para ahli belum menemukan rumusan baku terhadap definisinya. Sekurang-kurangnya ada tujuh pengertian secara lughawi dalam memahami kata tasawuf.¹³

Pertama, kata “tasawuf” dikonotasikan dengan dengan *ablussufah*, yaitu orang-orang yang tinggal di serambi masjid dan mengabdikan diri kepada Allah Swt.¹⁴ Para sufi dikatakan demikian karena kedekatan sifat-sifat mereka seperti sifatnya *ablussuffah* yaitu orang-orang yang faqir dari kaum muhajirin dan para pengebara yang tinggal di masjid Madinah pada zaman Rasulullah Saw. Mereka tinggal di masjid dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat tinggal (tuna wisma). Mereka adalah orang-orang yang agung amalnya, semangat belajarnya dan ikut jihad fisabilillah. Diantara yang masyhur dari mereka adalah sahabat Abu Hurairah.¹⁵

Kedua “tasawuf” berasal dari kata “shafa” yang artinya bersih atau suci.¹⁶ Orang sufi dikatakan demikian karena mereka mempunyai hati yang bersih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Basyar bin al-Harits bahwa “sufi” adalah orang yang bersih hatinya karena Allah.¹⁷

Ketiga, kata “tasawuf” berasal dari kata “shaf” yang maknanya dinisbahkan kepada orang yang solatnya selalu berada di *shaf* depan.¹⁸ Sebagian ulama’ menjelaskan karena sesungguhnya mereka berada di garda terdepan dalam hal meluhurkan kepentingan Allah Swt.¹⁹ Hal ini sesuai dengan penjelasan At-Tarmasi (w. 1920) bahwa tanda kewalian seseorang itu ada tiga yaitu sibuk dengan Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah dan perhatiannya hanya untuk Allah Swt.²⁰

Keempat, kata “tasawuf” dinisbahkan dengan orang-orang Bani Shufah. Yaitu orang yang bernama “Shufah”. Nama lengkapnya al-Ghauts bin Murr. Dialah orang yang

13 Inilah yang tulis oleh Prof. Dr. M. Solihin, M.Ag dan Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag dalam buku mata kuliah Ilmu Tasawuf.

14 M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hal. 11.

15 Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim Al-Kalabadzi, Atta’rif li Madzhabi Ahli At-Tashawuf (Kairo-Mesir: Daru Al-Muqtham li Nasyr wa At-tauzi’, 2008), hal. 13.

16 M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, hal. 11.

17 Al-Kalabadzi, Atta’rif li Madzhabi Ahli At-Tashawuf, hal. 13.

18 M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, hal. 11.

19 Al-Kalabadzi, Atta’rif li Madzhabi Ahli At-Tashawuf, hal. 13.

20 Muhammad Mahfudz bin Abdullah Al-Tarmasi, Bughyah Al-Adzkiya’ fi Al-Bahsi “An Karamati Al-Auliya” (Depok-Indonesia: Maktabah Attarmasi Litturas, 2016), hal. 24.

pertama nyepi dan beribadah kepada Allah Swt di Baitullah, Masjidil Haram. Dari sini istilah sufi disematkan kepadanya, karena orang-orang yang mengabdikan hidupnya semata untuk beribadah kepada Allah, dianggap mirip dengan Shufah atau al-Ghauts bin Murr ini.²¹

Kelima, kata “tasawuf” dinisbahkan dengan kata “saufi”, yaitu sebuah istilah bahasa Grik atau Yunani yang maknanya sama dengan “hikmah” yaitu kebijaksanaan. Dan keenam, kata “tasawuf” berasal dari kata “saufanah” yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu, yang banyak tumbuh di tanah Arab, konon pakaian orang sufi itu seperti bulu-bulu tersebut dalam kesederhanaannya. Dan yang ketujuh, kata “tasawuf” berasal dari kata “shuf” yang berarti bulu domba atau wol.²²

Melihat beberapa pandangan di atas menggambarkan bahwa begitu luasnya makna tasawuf sampai-sampai masih terjadi kebingungan untuk merumuskan makna aslinya. Oleh karenanya menurut tokoh sufi dari Ghaznah, Afganistan, abad 11 yaitu Al-Hujwiri (w.470) sebagaimana dikutip oleh Sa'id Aqil Siraj bahwa “kata sufi tidak punya derivasi etimologis manapun. Soalnya, kaum sufi itu terlalu tinggi untuk memiliki *genus* (akar kata) yang darinya ia diturunkan”.²³

Spekulasi-spekulasi makna seperti di atas akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kajian-kajian ilmu tasawuf. Diantara upaya yang dicoba sebagaimana rumusan Ibrahim Basuni sebagaimana dikutip oleh Rivay Siregar bahwa dari sekian banyak definisi tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama *al-bidayah* artinya prinsip awal tumbuhnya tasawuf adalah sebagai manifestasi dari kesadaran spiritual manusia tentang dirinya sebagai makhluk Tuhan. Kedua *al-mujahadah* artinya seperangkat amaliah dan latihan-latihan yang keras dengan satu tujuan yaitu berjumpa Tuhan. Dan yang ketiga adalah *al-madzaqot* artinya orang yang sudah sampai kehadiran Tuhan itu apakah ia melihat Tuhan, apakah merasakan kehadiran Tuhan dalam hatinya atau menyatu dengan Tuhan.²⁴

Sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi banyak dikemukakan oleh para ulama. Yang mana satu dengan lainnya berbeda sesuai dengan pandangan dan selernya masing-masing. Sa'id Aqil Siraj mengutip dari berbagai sumber menyatakan bahwa definisi tasawuf ada sekitar dua ribuan. Pernyataan ini dikutip dari Abu al-Abbas Ahmad

21 Sa'id Aqil Siraj, Allah dan ALam Semesta Prespektif Tasawuf Falsafi (Jakarta: Yayasan Sa'id Aqil Siroj, 2021), hal. 6.

22 M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, hal. 12.

23 Siraj, Allah dan ALam Semesta Prespektif Tasawuf Falsafi, hal. 16.

24 Rivay Siregar, Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 34-35.

Muhammad Zarruq (w. 899 H) dalam *Qawa'idu al-Tasawuf*. Sementara menurut Umar Suhrawardi (w. 622 H) dalam *Awarifu al-Ma'arif* menyebutkan ada sekitar seribu lebih pandangan ulama tentang tasawuf.²⁵ Diantara definisi tasawuf yang dikemukakan oleh ulama' seperti yang disampaikan oleh Ma'ruf al-Karkhi (w. 200 H). Ia mengatakan bahwa tasawuf adalah mengambil hakikat dan berputus asa dari apa yang ada pada tangan makhluk.²⁶ Kemudian Dzu al-Nun al-Mishri (w. 245 H). Ketika ditanya tentang sufi, kemudian ia menjawab, "Seorang Sufi ialah orang yang tidak dibikin lelah oleh tuntutan, dan tidak dibuat gelisah oleh sesuatu yang hilang darinya." Dan ia juga pernah berkata: "Orang-orang Sufi adalah kaum yang lebih mengedepankan Allah daripada segala sesuatu. Maka dengan demikian Allah akan mengutamakan mereka di atas segala-galanya."²⁷ Dari dua pandangan ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tasawuf itu adalah memfokuskan diri hanya kepada Allah yang haq.

Dari sekian banyak terminologi yang disuguhkan oleh para ulama, Syeikh Dr. Abdul Halim Mahmud sebagaimana dikutip oleh Said Aqil Siraj bahwa inti dari tasawuf adalah merangkum dua pilar utama yang membentuk satu kesatuan paripurna yang bisa menggambarkan hakikat tasawuf yaitu *ash-shafa* (kebeningan hati) sebagai wasilah dan *al-musyabadah* sebagai tujuan.²⁸ *Al-musyabadah* inilah adalah puncak dari perjalanan para sufi, karena ia sudah bisa menyaksikan kehadiran Allah dalam kehidupannya.

2. Dasar-dasar Tasawuf

Tasawuf adalah bagian dari syari'at Islam, maka dapat dipastikan semua hal yang berkaitan dengan perilaku para Sufi pasti berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta perilaku para sahabat. Jika ada Sufi yang perilakunya tidak sesuai dengan sumber-sumber hukum utama tersebut, maka tasawufnya adalah sebuah penyimpangan. Imam Al-Junaid berkata, "Tasawuf itu pikiran yang penuh dengan konsentrasi satu, hati yang bersandar kepada Allah, dan perbuatan yang bersandar pada kitabullah dan sunnah rasul-Nya."²⁹ Ia juga mengatakan bahwa madzhab tasawuf kita itu terikat dengan dasar Al-Qur'an dan Al-

25 Siraj, Allah dan ALam Semesta Prespektif Tasawuf Falsafi, hal. 18.

26 Abul Qasim Abdul Karim Hawazin, Risalah Al-Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, Diterjemahkan oleh Umar Faruq (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), hal. 416.

27 Abi Nashr 'Abdullah bin 'Ali al-Sarraj Al-Tusi, Al-Luma' fi Tarikh al-Tasawuf al-Islami (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2016), hal. 27.

28 Siraj, Allah dan ALam Semesta Prespektif Tasawuf Falsafi, hal. 28.

29 Hawazin, Risalah Al-Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, Diterjemahkan oleh Umar Faruq, hal. 417.

Sunnah.³⁰ Imam Junaid menambahkan “barang siapa yang tidak menghafal (menjaga Al-Qur’an) dan tidak menulis (berlandaskan) hadis (maksudnya: barang siapa yang tidak bisa memahami hukum-hukum dari keduanya) maka ia tidak bisa diikuti dalam urusan ini (maksudnya: tasawufnya), karena ilmu kita (tasawuf kita) itu berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.³¹

Abu Nashr al-Sarraj (w. 378 H) juga memberikan bantahan keras terhadap orang-orang yang menyudutkan kaum sufi, bahwa mereka adalah orang-orang bodoh, dan ilmu tasawuf tidak memiliki landasan hukum dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Ia mengatakan: “Tak ada perselisihan di kalangan para imam, bahwa Allah telah menyebutkan dalam kitab suci-Nya tentang orang-orang jujur baik laki-laki atau perempuan (*ash-Shadiqin* dan *ash-Shadiqat*), orang-orang yang merendah dihadapan Allah (*qanithin* dan *qanithat*), orang-orang yang khusus’ (*al-khasi’in*), orang-orang yang sangat yakin (*al-muqinin*), orang-orang yang ikhlas (*al-mukhlisbin*), orang-orang yang berbuat baik (*al-muhsinin*), orang-orang yang berharap rahmat (*ar-rajin*), dan masih banyak lagi sebutan orang-orang saleh disisih Allah Swt.³² Bahkan Imam Sahal bin Abdullah Al-Tustari (w. 283 H) mengatakan, “dasar kita (tasawuf) adalah tujuh hal yaitu: berpegang teguh dengan kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah Saw, memakan makanan yang halal, tidak menyakiti orang lain, menjauhi maksiat, taubat dan menjalankan semua hak-hak (hak kepada Allah dan semua makhluk).³³

Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan perilaku sufi adalah: (1) Ayat yang menjelaskan tentang *mejâhadah* yaitu surah al-Ankabut ayat 69 dan Yusuf ayat 53; (2) Ayat yang menjelaskan tentang *taubat* yaitu surah al-Tahrîm ayat 8; (3) Ayat yang menjelaskan tentang *tawakal* yaitu surah al-Talâq ayat 3; (4) Ayat yang menjelaskan tentang *zuhud* yaitu surah al-Hasyr ayat 9; (5) Ayat yang menjelaskan tentang sabar yaitu surah al-Kahfi ayat 28; (6) Ayat yang menjelaskan tentang *haya’* (malu) surah al-‘Alaq ayat 14; (7) Ayat yang menjelaskan tentang *ridla* yaitu surah al-Taubah ayat 100; (8) Ayat yang menjelaskan tentang *faqr* (merasa butuh kepada Allah) yaitu surah al-Nisa’ ayat 6; (9) Ayat yang menjelaskan tentang *khauf* dan *raja’* yaitu surah al-Sajadah ayat 16; (10) Ayat yang menjelaskan tentang *dzikir* yaitu surah al-Ahzab ayat 41; (11) Ayat yang menjelaskan

30 Judah Muhammad Abul Yazid Al-Mahdi, *At-Tasawuf Ruh al-Islam* (Mesir: Athlas listiradi wa al-Tashdir, 2014), hal. 43.

31 Al-Mahdi, hal. 43.

32 Abu Nashr As-Sarraj, *Al-Luma’ Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf*, Diterjemahkan oleh: Wasmukan dan Samson Rahman (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 33.

33 Al-Mahdi, *At-Tasawuf Ruh al-Islam*, hal. 44.

tentang *hub* (cinta) yaitu surah Ali Imran ayat 31; (12) Ayat yang menjelaskan tentang wali (kekasih Allah) yaitu surah Yunus ayat 62.

Begitu banyak ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar operasional praktik-praktik kesufian. Ayat-ayat di atas ini hanya sebagian saja. Karena akan terlalu panjang jika semuanya diuraikan dan dicarikan rujukannya dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya, sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, tasawuf juga dapat dilihat dalam kerangka hadis. Hadis yang terkenal yang menjadi dasar tasawuf adalah hadis Jibril ketika bertanya tentang keimanan. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Saw tentang tiga dasar yaitu Islam, iman dan ihsan. Islam menggambarkan kondisi dahir, Imam menggambarkan kondisi batin dan ihsan adalah hakikat dari dahir-batin tersebut. Nabi Saw bersabda bahwa "ihsan adalah kamu menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, jika kamu tidak mampu melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu."³⁴ Ihsan inilah yang menjadi ruh dalam ibadah kita.

3. Ciri dan Syarat Tasawuf

Menurut Abu al-Wafa al-Ghanimi at-Taftazani sebagaimana dikutip oleh M. Solihin dan Rosihon Anwar bahwa tasawuf mempunyai lima ciri umum, yaitu: (a) peningkatan moral, (b) pemenuhan fana (sirna) dalam realitas mutlak, (c) pengetahuan intuitif langsung; (d) timbulnya rasa kebahagiaan sebagai karunia Allah dalam diri seorang sufi karena tercapainya *maqâmât*; (e) penggunaan simbol-simbol pengungkapan yang biasanya mengandung pengertian harfiah dan tersirat.³⁵

Sementara menurut Abu Nashr as-Sarraj al-Thusi (w. 378 H), bahwa ciri khas kaum sufi yang membedakan dengan ulama yang lain setelah menjalankan semua kewajiban dan meninggalkan larangan-Nya adalah: (a) meninggalkan hal-hal yang tidak dianggap perlu dan penting; (b) memutuskan semua hubungan yang hanya akan menghambat antara mereka dengan apa yang diinginkan dan dituju, karena yang dituju tidak lain hanya Allah tabaraka ta'ala; (c) mereka mempunyai adab (etika) dan kondisi spiritual yang berbeda-beda. Diantaranya adalah merasa puas (*qanaah*) dengan sedikit materi (duniawi), sehingga mencukupkan diri dengan mengkonsumsi makanan yang menjadi kebutuhan pokok; sangat sederhana dalam sarana hidup, mereka lebih memilih miskin daripada kaya, memilih lapar daripada kenyang, memilih minimalis daripada berfoya-foya, meninggalkan kedudukan

34 Al-Mahdi, hal. 28.

35 M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, hal. 36.

tinggi dan posisi terhormat (dimata manusia), mengorbankan pangkat dan kedudukan, mencurahkan kasih sayang kepada semua makhluk, rendah hati dengan yang muda maupun yang tua, mengutamakan orang lain walupun ia sendiri sebenarnya membutuhkannya, tidak peduli (tidak iri) dengan orang yang hartanya melimpah, selalu berperangka baik kepada keputusan Allah, ikhlas dalam bersaing melakukan ketaatan-ketaatan, bergegas dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, menghadap dan mencurahkan hanya untuk Allah Swt, selalu bertahan dalam menghadapi cobaan dan bencana yang diberikan kepadanya, ridla dengan ketentuan-Nya, sabar dalam berjuang menggepur hawa nafsunya, menjauhi kesukaan-kesukaan nafsu yang selalu mengharap bagian dari amalnya, dan memusuhi nafsunya, karena nafsu selalu mendorong ke arah yang buruk sebagaimana sabda Nabi Saw: *“musubmu yang paling besar adalah sesuatu yang ada diantara dua sisihmu (nafsu yang ada dalam dirimu sendiri).”*³⁶

Adapun syarat tasawuf sebagaimana disampaikan oleh Al-Gumari (w. 849 H) yang dikutip oleh Al-Mahdi yaitu: Zuhud dalam hal dunia, sibuk dengan dzikir dan ibadah, tidak membutuhkan manusia (artinya selalu bertumpu kepada Allah Swt), qana’ah, ridla dengan kondisi yang minimal dalam hal makanan, pakaian dan minuman, menjaga kefakiran dan meniggalkan syahwat, wara’, mujahadah, sedikit tidur dan sedikit bicara, mengumpulkan segala tujuan yang penting, muraqabah, melepaskan diri dari makhluk, mengasingkan diri, berpegang dan membawa agama yang benar, berjumpa dengan guru (berguru), makan saat merasa lapar, berbicara ketika dalam darurat (sekiranya tidak penting ia diam), tidur ketika merasa ngantuk, memakai pakain yang sederhana.³⁷

4. Tujuan Tasawuf

Secara umum, tujuan yang paling penting dari seorang sufi adalah berada sedekat mungkin dengan Allah Swt, bahkan pada titik tertentu menyatu dengan Allah Swt, namun pendapat ini banyak penentangan di kalangan ulama’ karena bagaimana mungkin manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Terlepas dari perdebatan tersebut Rivay Siregar memetakan karakteristik tasawuf secara umum menjadi tiga sasaran,³⁸ yaitu: (a) Tasawuf yang bertujuan untuk pembinaan moral. Aspek ini dinilai lebih bersifat praktis, karena tasawuf langsung bisa bersentuhan dengan pembinaan moral manusia; (b) Tasawuf yang bertujuan untuk ma’rifatullah melalui penyingkapan langsung atau menggunakan metode *kasful hijab*.

36 Al-Tusi, Al-Luma’ fi Tarikh al-Tasawuf al-Islami, hal. 16.

37 Al-Mahdi, At-Tasawuf Ruh al-Islam, hal. 51.

38 Siregar, Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme, hal. 57.

Tasawuf semacam ini bersifat teoritis; (c) Tasawuf yang bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis filosofis. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tujuan tasawuf itu ada tiga aspek yaitu praktis, teoritis dan filosofis.

B. Teori Korupsi

1. Definisi Korupsi

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh kiranya perlu memahami korupsi dimulai dari akar etimologi. Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruptio*” (kata benda) artinya hal merusak, hal membuat busuk, pembusukan, penyuaipan, kerusakan, kebusukan, kemerosotan. Dalam bentuk kata kerja “*corrumpere*” artinya menghancurkan, merusak, merusak bentuk, memutarbalikkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai, memperdayakan. Dalam bentuk pelaku “*corruptor*” artinya perusak, pembusuk, penyuap, penipu, penggoda, pemerdaya, pelanggaran. Dalam bentuk kata sifat “*corruptus-a-um*” artinya rusak, busuk, hancur, tidak utuh, tidak murni, merosot, palsu.³⁹

Dari sudut arti etimologi tersebut terungkap sebuah gambaran bahwa korupsi adalah perbuatan yang merusak nilai-nilai keutuhan sehingga mengalami kemerosotan. Hal ini diakibatkan oleh perbuatan seperti memalsukan, penipuan, penyuaipan dan lain sebagainya. Pelakunya disebut *corruptor*. Sebagaimana ilustrasi berikut penjual beras dengan kualitas baik dicampur dengan beras kualitas buruk, maka si penjual dikatakan telah mengkorupsi kemurnian beras. Penjual ikan yang sudah lama disimpan di lemari es namun dikatakan ikan masih segar (artinya baru hasil tangkapan nelayan), maka si penjual telah melakukan perbuatan korup di dalam perdagangan. Begitu juga hakim yang memutuskan perkara bukan atas dasar prinsip keadilan tetapi berpihak pada yang memberi suap, maka hakim telah melakukan perbuatan korup di dalam pengadilan. Penyuaipnya juga korup, hasil keputusannya juga korup.

Melihat arti etimologis di atas kiranya dapat dimengerti bahwa arti korupsi sangatlah luas. Sehingga memungkinkan terjadi bias-bias makna. Menurut Herry Priyono salah satu cara untuk mensiasati kesulitan mendefinisikan kata korupsi yaitu dengan mendaftar aneka

39 B. Herry Priyono, *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 22.

perbuatan yang secara pragmatik disebut korupsi, seperti: *suap*⁴⁰, *nepotisme*⁴¹, *kolusi*⁴², *state capture*⁴³, *patronasi*⁴⁴, *konflik kepentingan*⁴⁵, *politik uang*, *plagiarisme*⁴⁶, *penipuan*, *gratifikasi*⁴⁷, *importivitas*⁴⁸, *diskriminasi*, *penipuan profesi*, *penipuan bukti*.⁴⁹

Menurut Herry Priyono cara di atas masih mempunyai kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah bahwa penyebutan perbuatan dan mendefinisikan adalah hal yang berbeda. Kemudian juga tidak adanya ketidakterpilahan konseptual. Selanjutnya terjadinya tumpang tindih antara perbuatan satu dengan lainnya.⁵⁰ Dari kesimpulan ini terlihat bahwa betapa tidak mudah menetapkan definisi konsep korupsi. Sehingga sulit untuk menetapkan konsep yang sesuai. Namun dari semua penjelasan diatas, setidaknya menuju kepada satu kesamaan yaitu bahwa korupsi adalah perbuatan penyimpangan yang harus di jauhi.

Nampaknya para peneliti dan praktisi dalam bidang ini belum menemukan definisi korupsi secara pasti. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya cakupan yang masuk dalam konsep korupsi ini, sehingga menyebabkan biasanya definisi korupsi. Namun Herry Priyono berpendapat setidaknya ada tiga bias definisi dalam studi korupsi, yaitu bias hukum (korupsi sebagai pelanggaran hukum), bias sentrisme-negara (korupsi sebagai penyelewengan kekuasaan/jabatan pemerintahan), dan bias ekonomi (korupsi sebagai penyelewengan keuangan publik).⁵¹

Terlepas dari biasanya definisi konsep korupsi, di Negara kita sendiri sudah mendefinisikan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada Bab II Pasal 2 dan 3:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara....”

40 Contohnya seorang kontraktor bangunan menyuap pejabat negara untuk mendapatkan tender.

41 Contohnya pejabat yang berwenang mengangkat saudaranya yang tidak berkompeten menjadi pegawai di lingkungan kerjanya.

42 Contohnya Menteri, ketua partai, dan pengusaha bersekongkol mengatur kompetisi impor minyak goreng.

43 Contohnya pengusaha menyuap pejabat negara dan legislator untuk melakukan kompromi atas peraturan resmi atau undang-undang bagi kepentingan pengusaha tersebut.

44 Contohnya partai politik pemenang pemilu kemudian memerintah dan mencopot semua pegawai yang mendukung oposisi dan menggantinya dengan orang-orang yang mendukungnya.

45 Contohnya seorang anggota DPR punya saham di perusahaan pertambangan dan mendesak undang-undang yang memberi konsesi pajak bagi perusahaan tersebut.

46 Contohnya seorang dosen atau mahasiswa melakukan penipuan karya ilmiah dengan mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan rujukan sumber.

47 Seorang mahasiswa memberikan oleh-oleh makanan, baju, amplop yang berisi uang kepada dosennya dengan maksud agar mendapat nilai ujian yang baik.

48 Contohnya seorang atlet mengkonsumsi obat-obatan terlarang agar badan fit saat penampilan.

49 Priyono, Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi, hal. 27.

50 Priyono, hal. 29.

51 Priyono, hal. 57.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”

2. Penyebab Korupsi

Membahas tentang penyebab korupsi, tentu akan banyak hal yang perlu dibahas. Pada intinya, akar terjadinya korupsi ini jika ditarik kesimpulan maka secara umum ada satu kesimpulan besar yaitu bahwa sikap manusia yang serakah yang melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar hak publik yang kemudian memunculkan penyelewengan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Namun ternyata pada praktiknya korupsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa penyebab korupsi di samping ada dorongan kuat dalam diri pelaku juga terdapat faktor luar yang mempengaruhinya.

1. Faktor Internal

a. Cinta dunia yang berlebihan

Dunia itu juga penting, namun jika terlalu berlebihan akan menjerumuskan seseorang ke dalam lembah yang sangat berbahaya. Seseorang jika sudah mabuk dunia ia akan menghalalkan segala cara, menabrak norma dan undang-undang yang ada. Ia tidak peduli lagi dengan apa itu dosa, selama tujuannya belum tercapai untuk mengarungi dan menggenggam semua dunia yang menjadi impiannya maka ia akan terus mengejanya.

Seseorang yang mencintai dunia akan meletakkan dunia sebagai puncak pencapaian kesuksesan dalam hidupnya. Ia akan selalu mengukur kesuksesan dirinya ketika ia sudah mempunyai uang sekian banyak, mempunyai jabatan tinggi, menjadi orang yang berpengaruh, semua fasilitas duniawi sudah dimiliki, semua urusan dalam kendalinya dan lain sebagainya. Sungguhpun gunung emas sudah ia kuasai ia masih kurang dengan gunung-gunung emas yang baru. Hawa nafsunya liar, sehingga tidak sedikitpun kesibukannya untuk mengisi bekal akhiratnya. Hal inilah yang dalam Islam disebut dengan *hubb al-dunya*.

Imam al-Ghazali (w. 505 H) mengingatkan bahwa cinta dunia ini adalah pangkal dari segala dosa. Kesibukan memakmurkan bumi melalui dunia industri dan profesi membuat manusia sibuk, sehingga lupa diri, lupa awal kejadian dan lupa tempat kembalinya nanti. Hal ini karena mereka hanyut dalam kesibukannya mengurus dunia.⁵²

52 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, 40 Prinsip Dasar Agama, diterjemahkan oleh: Zaid Husein al-Hamid (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal. 191.

Kebiasaan masyarakat yang sangat duniawi inilah yang akan memicu timbulnya korupsi. Kuatnya masyarakat terhadap pendewasaan kebendaan selalu mengakibatkan sesuatu hal yang sangat buruk. Korupsi dan dunia kebendaan selanjutnya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Korupsi muncul karena kuatnya manusia terhadap benda dan cintanya terhadap benda. Manusia sangat mencintai kebendaan sehingga apapun selanjutnya harus dilakukan selama hal-hal kebendaan bisa dicapai dengan sedemikian rupa. Berbicara korupsi tentu selalu menegaskan bahwa masyarakat kita selalu terjebak kepada kepentingan pragmatis *an sich* yang selalu mengukur segala hal dalam konteks kebendaan.⁵³

b. Tamak

Nasarudin Umar menjelaskan bahwa tamak semakna dengan rakus, serakah dan merupakan sifat tercela dalam Islam.⁵⁴ Ia menambahkan kosa kata tamak ini tidak pernah berkonotasi positif karena menyebabkan ketimpangan sosial di dalam masyarakat.⁵⁵ Orang rakus akan selalu memperkaya dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Ia selalu ingin mendapat bagian paling banyak daripada orang lain. Ia tidak bisa bersyukur atas apa yang menjadi bagiannya.

Sifat tamak ini adalah sumber penyakit, karena darinya bisa timbul sikap pelit, sombong, angkuh dan ambisi yang berlebihan. Sifat tamak ini selain menyebabkan kesengsaraan dan kehinaan pada pelakunya juga menimbulkan efek negatif bagi lingkungannya. Dalam Islam sendiri sifat tamak ini selalu berakhir dengan kehinaan, diantara yang Allah Swt. tampilkan dalam Al-Qur'an sebagai pembelajaran kita adalah Fir'aun, Tsamud, Namrud, 'Ad, raja Abrahah dan contoh yang lain, mereka binasa akibat dari keserakahan mereka.

Nasarudin Umar dengan mengutip pendapat St. Augustine menegaskan bahwa keserakahan ini diidentifikasi dalam tiga kategori, yaitu keserakahan kekuasaan, keserakahan seksual, keserakahan harta benda. Keserakan kekuasaan akan melahirkan anarki dan tirani, keserakahan seksual akan melahirkan kejahatan kesusilaan dan kelemahan keturunan, sedangkan keserakahan harta benda akan melahirkan sistem kapitalisme.⁵⁶ Berawal dari keserakahan inilah akan memicu kejahatan korupsi.

53 Yamin, Pendidikan Anti Korupsi, hal. 60.

54 Umar, Teologi Korupsi, hal. 118.

55 Umar, hal. 118.

56 Umar, hal. 119.

c. Moral yang kurang kuat

Menurut Elvi Trionovani bahwa seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi.⁵⁷ Godaan yang dimaksud di sini bisa berasal dari pimpinan, teman sejawat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Kelemahan moral ini dikarenakan lemahnya pembelajaran dasar-dasar agama dan etika. Elvi Trionovani menambahkan dengan mengutip penjelasan Purwadarminta, bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, yaitu ilmu yang mengajarkan manusia bagaimana seharusnya hidup sebagai orang bermoral.⁵⁸ Etika ini sangat penting di masyarakat, seseorang benar-benar menjunjung tinggi etika atau moral dapat menghindarkan dirinya dari perbuatan korupsi walaupun di depan matanya ada kesempatan. Tetapi kalau moralnya tidak kuat bisa tergoda oleh perbuatan korupsi, apalagi ada kesempatan.

d. Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif ini memicu seseorang berbuat korupsi. Padahal jika hidup dibikin sederhana pasti akan indah. Dalam pandangan Mujiburrahman bahwa gaya hidup orang sekarang itu *lebai*, sudah mendapat gaji tinggi dan menikmati banyak fasilitas negara, masih saja korupsi.⁵⁹ Apalagi seseorang yang hidup di kota-kota besar yang nuansa kehidupannya penuh persaingan. Ini sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Menurut Elvi Trionovani bahwa perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.⁶⁰

e. Penghasilan yang kurang mencukupi

Setiap orang yang hidup di dunia pasti dituntut biaya hidup. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer. Dan berlanjut pada pemenuhan kebutuhan sekunder seperti kendaraan dan fasilitas kenyamanan hidup lainnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia ada yang bijak dan ada yang kurang bijak. Mujiburrahman mencotohkan bahwa seorang pegawai ASN jika bersyukur dengan gajinya dan menggunakannya sesuai kebutuhan tentu dapat hidup sejahtera bahkan bisa membantu orang lain. Namun seperti naik pohon semakin tinggi semakin banyak yang

57 Elvi Trionovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi* (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hal. 80.

58 Trionovani, hal. 80.

59 Mujiburrahman, *Humor Perempuan dan Sufi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), hal. 303.

60 Trionovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, hal. 80.

dilihat. Semakin tinggi gaji semakin banyak pula kebutuhan dan keinginan, akhirnya gaji selalu terasa kurang.⁶¹

Elvi Trionovani berpandangan bahwa seorang pegawai seharusnya dalam memenuhi kebutuhan hidup itu sewajarnya saja. Apabila tidak, maka akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya yang dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik korupsi waktu, tenaga atau pikiran.⁶² Elvi Trionovani menambahkan dengan mengutip teori GONE dari Jake Bologne, bahwa korupsi disebabkan oleh salah satu faktor atau lebih dari: keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan kelemahan hukum. Adanya tuntutan kebutuhan yang tidak seimbang dengan penghasilan, akhirnya pegawai yang bersangkutan karena keserakahannya akan melakukan korupsi.⁶³

f. Malas atau tidak mau bekerja

Islam sangat mengutuk pemalas. Bahkan diantara doa-doa nabi berisi permohonan perlindungan dari kemalasan. Artinya sikap malas adalah sifat tercela. Islam sangat menekankan pemeluknya untuk rajin bekerja. Kerja dalam islam memiliki nilai yang sangat tinggi, di beberapa hadis nabi mengatakan sebaik-baiknya orang adalah yang makan hasil kerja dengan tanganya sendiri, bahkan ada sebuah hadis qudsi yang menerangkan bahwa ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan cara mencarikan nafkah untuk keluarga dan orang yang ditanggungnya. Tentu kerja yang dimaksud adalah kerja yang maksimal dan memiliki etos kerja yang tinggi.⁶⁴

Orang yang malas bekerja biasanya hidupnya terobsesi ingin mendapatkan hasil yang banyak dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat atau malas bekerja. Sifat seperti ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, di antaranya melakukan korupsi.

2. Faktor Eskternal

Menurut Eko Handoyo dengan mengutip bukunya ICW yang berjudul *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*, bahwa ada empat faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional.⁶⁵ Sementara menurut Moh. Yamin dengan mengutip pendapat Ilham Gunawan dan Theodore M.

61 Mujiburrahman, *Sihir Gawai Renungan Filosofis-Sufistik Era Digital*, hal. 12.

62 Trionovani, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, hal. 81.

63 Trionovani, hal. 81.

64 Cihwanul Kirom, "Etos Kerja Dalam Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (31 Maret 2018): 57, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697>.

65 Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Penebit Ombak, 2013), hal. 79.

Smith, ada enam faktor yang memicu munculnya korupsi, yakni: faktor politik, faktor yuridis, faktor budaya, faktor struktur administrasi pemerintah, faktor insentif ekonomi yang tidak berkembang, dan faktor historis.⁶⁶

C. Hubungan Tasawuf Dan Anti Korupsi

Hubungan tasawuf dan anti korupsi tentu sangat erat, hal ini tidak lepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi konstitusi tertinggi bagi pemeluk Islam. Menurut ahli hukum Islam Muhammed Arafa sebagaimana dikutip oleh Herry Priyono bahwa dalam Al-qur'an dan Al-Sunnah korupsi menunjuk rentang luas aneka perilaku menyimpang yang membahayakan keseimbangan sosial, ekonomi dan ekologis.⁶⁷ Dalam pembahasan fiqihpun, kita temukan banyak istilah pidana yang memiliki unsur-unsur korupsi, diantaranya adalah *ghulul* (kecurangan), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (pemalsuan), *risyah* (penyuapan), *ghashab* (perampasan), *khayanah al-Amânah* (pengkhianatan mandat), dan lain-lain.⁶⁸

Dalam Al-Qur'an, arti korupsi yang sering dirujuk para ahli adalah Q.S. Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Herry Priyono dengan mengutip pendapat Muhamed A. Arafa dalam buku “Corruption and Bribery in Islamic Law” mengatakan bahwa ayat ini dipahami menunjuk pada suap sebagai pemberian kepada hakim dan pembuat putusan lain kearah pertimbangan atau keputusan yang menguntungkan (pemberinya). Entah itu berupa barang atau uang.⁶⁹ Tentu masih banyak ayat lain yang menjadi rujukan larangan bagi berbagai bentuk korupsi. Misalnya: Q.S. Annisa’ ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil, Q.S. Al-Maidah ayat 42 yang melarang memakan yang haram, Q.S. Ali Imran ayat 31 yang mengandung perintah bersaksi yang benar, Q.S. Al-Anfal ayat 27 yang melarang mengkhianati Amanah yang dipercayakan.

66 Yamin, Pendidikan Anti Korupsi, hal. 65-66.

67 Priyono, Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi, hal. 116.

68 Hifdzil Alim, Jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi, Cetakan 2 (Jakarta: Lakpesdam - PBNu, 2016), hal. 51.

69 Priyono, Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi, hal. 117.

Selain banyak ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan larangan tindak korupsi, dalam hadis pun disebutkan demikian. Salah satu contohnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سَرْتُ، أُرْسِلَ فِي أَثْرِي، فَرَدِدْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بغيرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُوبٌ (وَمَنْ يَغْلُبْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لِهَذَا دَعَوْتُكَ، فَاْمَضْ لِعَمَلِكَ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَالْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثٌ مُعَاذٍ، حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ.

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib), telah menceritakan kepada kami (Abu Usamah) dari (Daud bin Yazid Al Audi) dari (Al Mughirah bin Syubail) dari (Qais bin Abu Hazim) (Dari Mu’adz ibn Jabal (dirwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka sayapun kembali. Lalu beliau berkata: apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah gholul, dan barang siapa melakukan gholul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan/dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu.” (HR. at-Tirmidzi).⁷⁰

Berdasarkan hadits ini kita bisa memahami, bahwa sejak awal Nabi sendiri telah membuat antisipasi dalam menanggulangi masalah konflik kepentingan. Sebagai seorang petugas tidak dibenarkan menerima pemberian apapun selain apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Dalam hal ini tentu saja atas nama amil, ia mendapat bagian dari harta zakat, setelah fakir dan miskin diberi bagian terlebih dahulu. Dengan demikian cakupan gholul pada saat tahun ke 10 Hijriah bukan hanya terbatas pada harta rampasan perang sebagaimana tahun sebelumnya, melainkan sudah mencakup harta lain seperti harta zakat dan *jizyah*. Jadi termasuk uang tip, uang pelicin, dan uang keamanan masuk dalam kategori korupsi. Memang untuk yang disebut terakhir, lebih tepat disebut sebagai *al-maksu*, atau pungutan liar oleh tukang palak yang sejak zaman Nabi sudah sering terjadi di berbagai pasar.⁷¹

Jika dilihat dari awal kemunculannya, para ahli sejarah sepakat bahwa istilah tasawuf itu muncul pada abad kedua Hijriyah, yakni ketika orang-orang berusaha meluruskan jalan menuju Allah dan takut kepada-Nya. Pada saat itu pemegang kekuasaan berada dalam glamornya kemewahan hidup.⁷² Sehingga munculnya para *zâbid* saat itu sebagai bentuk perlawanan moral kepada penguasa yang tergila-gila dengan kemewahan dunia. Sebab, inti

70 Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah Al-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2019), hal. 344. Hadis nomor 1335.

71 Alim, Jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi, hal. 78.

72 M. Solihin dan Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, hal. 58.

dari ajaran tasawuf adalah pembinaan moral (akhlak). Rasulullah Saw. sendiri di utus di bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak.

Rivay Siregar juga menyampaikan hal yang sama bahwa salah satu kepesatan perkembangan tasawuf karena ditengarai oleh corak kehidupan yang profan dan hidup kepelisiran yang saat itu diperagakan oleh penguasa negeri dan para hartawan. Sehingga muncullah reaksi terhadap gaya hidup semacam itu, yaitu gaya murni etis, pendalaman spiritual dengan motivasi etikal.⁷³ Apa yang disampaikan oleh Rivay Siregar ini juga membuktikan, bahwa munculnya tasawuf adalah bentuk protes moral terhadap kejahatan masyarakat saat itu terutama para penguasa di istana.

Melihat kenyataan seperti di atas, maka benar sekali dengan apa yang dikatakan oleh Sa'id Aqil Siraj dalam pengantarnya yang dituangkan dalam buku "Tasawuf Kontemporer", bahwa ketika dilihat dari urgensinya, tasawuf menjadi penting untuk pembinaan moral bangsa. Karena menurut beliau, menjadi manusia beragama saja tidak cukup dan tidak menjamin mempunyai moral baik.⁷⁴ Hal itu bukan omong kosong, karena saat ini kita dihadapkan dengan banyaknya kerusakan, pelanggaran hak asasi, tindak korupsi, kolusi, suap, prostitusi, miras, perampokan, pencurian, penipuan, dan tindak kriminal lainnya, hampir tiap hari terjadi dimana-mana dan mengisi lembaran cerita di media.

Saat ini, kita juga dihadapkan dengan krisis diberbagai bidang, diantaranya krisis moral dan sosial. Menurut Mufid, krisis ini disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan manusia menuhankan ilmu pengetahuan tanpa didasari keimanan yang kuat, aspek politik yang ditandai dengan banyak terjadi perebutan kekuasaan, politik menghalalkan segala cara, politik uang, dan jual beli jabatan. Aspek pluralitas agama, aspek spiritual, dan aspek etika. Pada aspek etika ini, masyarakat sekarang mengalami dekadasi moral yang berkepanjangan. Bentuk penyimpangan moral ini seperti menurunnya moralitas bangsa yang dicirikan dengan membudidayanya praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), tawuran remaja, seks bebas, narkoba, perjudian dan lain sebagainya.⁷⁵

Sa'id Aqil Siraj menambahkan bahwa modernisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kenyataan juga gagal memberikan kenyamanan hidup. Justru modernisasi membawa dampak penyimpangan nilai-nilai kemanusiaan dan krisis spiritual. Hal ini menurutnya karena agama yang dipahami masyarakat masih sebatas

73 Siregar, *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme*, hal. 185.

74 Muhammad Basyrul Mufid, *Tasawuf Kontemporer* (Jakarta Timur: AMZAH, 2020), hal. xi.

75 Mufid, hal. 8-11.

pemahaman dan pengamalan secara formalistik belum sampai menyentuh pada tingkat penghayatan batiniah.⁷⁶ Maka kehadiran tasawuf di sini sangat diperlukan dan relevan di abad modern seperti sekarang ini. Karena sebenarnya substansi ajaran tasawuf adalah pendidikan spiritual, pendidikan kepribadian dan pendidikan sosial.

Dengan pendidikan spiritual yang menanamkan ajaran ketuhanan, mengajak manusia kembali kepada Allah Swt, mendekat kepada-Nya, dan mengabdikan kepada-Nya, ini semua bisa menjadi obat bagi pendangkalan iman, frustrasi, stress, gangguan jiwa, tidak percaya diri, gelisah, dan lain sebagainya. Kemudian dengan pendidikan kepribadian (akhlak) yang berorientasi pada perbaikan akhlak, penanaman *akhlakul karimah*, peniadaan akhlak tercela, membiasakan *dzikirullah* untuk penyucian hati, mengevaluasi diri dengan *bermuhasabah*, menahan nafsu dengan lapar dan puasa, serta mawas diri (*muraqabah*) dengan merasa selalu mendapat pengawasan Allah Swt. di setiap langkah. Ini semua bisa menjadi obat penawar bagi problem dekadensi moral, penyalahgunaan IPTEK, problem politik yang cenderung curang, korupsi atau KKN, penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, hidup glamour, hedonistik, materialistik, dan sebagainya. Selanjutnya dengan pendidikan sosial yang menanamkan kesadaran bahwa manusia disamping harus menjaga hubungan baik dengan Allah Swt (*hablu minallah*) juga harus menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia (*hablu minannâs*) bahkan kepada alam semesta. Dalam hal ini, pendidikan sosial berperan menjadikan manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya. Bukan manusia yang zalim, egois, intoleran, acuh dengan masalah-masalah sosial yang sama sekali tidak punya rasa simpati dan empati.⁷⁷

Di samping esensi di atas, dalam melihat hubungan antara tasawuf dan anti korupsi bisa dilihat melalui sikap para sufi dalam memandang dunia. Hal ini dikarenakan inti dari kejahatan korupsi adalah bersifat duniawi, baik yang menyangkut harta atau kekuasaan, dan motif kejahatannya sangat dipengaruhi oleh individu yang rakus terhadap harta dan kekuasaan itu.

Berikut pandangan sufi terhadap dunia:

1. Abu Nashr Abdullah bin Ali al-Sarraj al-Thusi (w. 378 H), beliau berpandangan bahwa kefakiran seorang fakir (sufi) belum bisa dibenarkan sehingga ia keluar dari kemilikannya. Ketika ia sudah bisa keluar dari kemilikannya maka akan muncul suatu kedudukannya. Kedudukan pun harus ditanggalkan sehingga tidak

76 Mufid, hal. xi.

77 Mufid, hal. 59.

tersisa apapun, yang tersisa hanya kekuatan nafsu. Kekuatan nafsu juga harus dikorbankan. Baru pada saat itulah kefakiran seorang fakir (sufi) bisa dibenarkan.⁷⁸

2. Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Kalabadzi (w. 380 H), dengan mengutip perkataan Abu Muhammad Al-Juraiiry bahwa *faqr* adalah anda tidak mencari yang tidak ada, sampai anda kehilangan yang ada. Artinya tidak mencari rizqi (bekerja) kecuali dikhawatirkan lemah dari melaksanakan ibadah wajib.⁷⁹ Pandangan Al-Kalabadzi ini dapat dipahami bahwa mencari harta itu secukupnya saja yang sekiranya bisa untuk menopang ibadah wajib kepada Allah Swt.
3. Abû Hâmid Muhammad al-Ghazali (450-505 H), beliau dengan tegas mengatakan bahwa dunia disebut musuh Allah, musuh para wali Allah, dan musuh bagi para musuh Allah. Kenapa dunia sebagai musuh Allah, karena dunia menghalangi dan memotong jalan para hamba Allah yang hendak beribadah kepada Allah. Dunia juga sebagai musuh para wali Allah karena dunia memperlihatkan kecantikannya seperti wanita buruk yang rupa yang menghiasi dirinya dengan perhiasan yang indah. Dan dunia juga menjadi musuh bagi musuh Allah karena menjebak mereka dalam perangkap cintanya setelah mereka ditipu dan diperdaya oleh dunia.⁸⁰
4. Abu al-Qâsim ‘Abd al-Karîm Hawazin al-Qusyairi al-Naisaburi (w. 465 H), ketika menafsiri Q.S. Al-Hadid ayat 23 yang artinya “(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri”, beliau berpandangan bahwa orang yang zuhud tidak akan bangga dengan kenikmatan dunia dan tidak akan mengeluh karena kehilangan dunia.⁸¹
5. Abdul Wahhab al-Sya’rani (w. 973 H) berkata diantara akhlak para ulama’ *salafussalih* adalah memandang dunia dengan pandangan *i’tibar* (untuk bahan

78 As-Sarraġ, Al-Luma’ Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf, Diterjemahkan oleh: Wasmukan dan Samson Rahman, hal. 388.

79 Al-Kalabadzi, Atta’aruf limadzhabi Ahli al-Tashawuf, hal. 90.

80 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin, Sifat-Sifat Tercela, Dunia, Harta (Buku Ketujuh), diterjemahkan Oleh Purwanto, Edisi Revisi II, vol. VII (Bandung: Penerbit Marja, 2020), hal. 72.

81 Hawazin, Risalah Al-Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, Diterjemahkan oleh Umar Faruq, hal. 155.

mengambil pelajaran hidup) bukan dengan pandangan *mababbah* (cinta dunia) dan *syahwat* (kesenangan).⁸²

Masih banyak lagi pandangan ulama' lainnya. Dari semua pandangan ulama' di atas jelas menggambarkan bahwa dunia ini hanya sebatas kehidupan sekarang, singkat, tidak perlu menggebu-gebu dalam mengejanya karena pada akhirnya akan sirna. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang melanggar hukum hanya untuk mendapatkan harta tersebut. Dalam pengertian yang lebih dalam, kata *dunyâ* berasal dari bahasa Arab seakar dengan kata *danâ* yang artinya dekat atau pendek. Maka segala sesuatu yang dekat, sekarang dan jangka pendek bisa disebut dunia. Sebaliknya kata *âkhirat* berarti akhir, ujung dan tujuan segala sesuatu. Maka akhirat adalah tujuan jangka panjang.⁸³ Mujiburrahman memberikan contoh jika ada calon penguasa memberi hadiah ini dan itu agar dia terpilih, banyak orang menerimanya dengan senang hati. *Mumpung* ada rezeki (pikir dalam jangka pendek). Padahal, dalam jangka panjang, kita sebenarnya mendorong penguasa tersebut untuk berbuat korupsi, karena ingin mengembalikan modal pilkadanya.⁸⁴

Atas dasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan tasawuf dengan anti korupsi sangat jelas. Disamping ada legitimasi larangan langsung dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah juga ada indikator-indikator yang menggambarkan bahwa tasawuf sangat menolak keras tindak korupsi. Hal ini bisa dilihat dari: *Pertama*, munculnya para *zâhid* sebagai bentuk perlawanan moral terhadap penguasa yang lebih memilih hidup glamour dan lebih mementingkan jabatan. *Kedua*, pandangan para sufi terhadap dunia yang hanya sekedar perantara untuk menegakkan kewajiban dan menjadi *i'tibar* kehidupan. *Ketiga*, harta, benda, kekuasaan, dan lain sebagainya yang bersifat duniawi yang menjadi tujuan kejahatan tindak korupsi adalah penghalang para sufi untuk menuju Allah Swt. *Keempat*, korupsi adalah bentuk kemaksiatan. Dalam kajian tasawuf, kemaksiatan wajib ditinggalkan sebagai bentuk *takballi* (pembersihan diri) yang kemudian menghiasi diri (*tahalli*) dengan menanamkan sikap anti korupsi.

D. Nilai-nilai Anti Korupsi Dalam Ajaran Tasawuf

1. Jujur

82 Abdul Wahab Al-Sya'rani, Tanbihu Al-Mughtarin (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2021), hal. 65.

83 Mujiburrahman, Pilisi Tidur, Kekuasaan Membela Yang Bayar (Banjar Baru: PT. Grafika Wangi Kalimantan, 2010), hal. 3.

84 Mujiburrahman, hal. 3.

Salah satu nilai karakter yang sangat penting dalam kehidupan adalah kejujuran. Kejujuran merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang individu dalam mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Individu terkadang melupakan nilai dari kejujuran itu sendiri. Kejujuran merupakan pangkal keimanan seseorang dalam menata hidupnya.⁸⁵

Secara sederhana jujur itu bisa diartikan kesesuaian antara ucapan dan kenyataan. Lawan dari sifat jujur adalah bohong. Sehingga bohong dapat diartikan ketidaksesuaian antara ucapan dan kenyataan. Sebenarnya ranah kejujuran ini tidak hanya pada ucapan saja melainkan kepada beberapa aspek. Sebagaimana al-Ghazali menjelekan bahwa ada enam tingkatan kejujuran, yaitu: *Pertama*, jujur dalam perkataan di setiap situasi, baik yang berhubungan masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang. *Kedua*, jujur dalam niat, artinya hanya berniat menjurus kepada kebaikan semata. *Ketiga*, jujur dalam keinginan. *Keempat*, jujur dalam menepati keinginan. *Kelima*, jujur dalam perbuatan, yaitu tidak mengindikasikan hal-hal batin kecuali batinnya memang demikian adanya. *Keenam*, jujur dalam maqam-maqam agama.⁸⁶

Sikap jujur ini termasuk sikap seorang mukmin. Sementara bohong adalah sikapnya orang munafik. Sifat jujur ini menjadikan manusia mempunyai nilai di dalam masyarakat. Jika ia jujur maka masyarakat akan menaruh kepercayaan tinggi padanya, begitu sebaliknya jika tidak jujur maka masyarakat akan menolaknya. Pemimpin yang jujur akan dicintai rakyatnya. Oleh karenanya kejujuran menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin. Dan korupsi terjadi karena dalam diri seseorang tidak ada kejujuran

2. Menjauhi Cinta Dunia

Bagi para sufi, meninggalkan cinta dunia adalah syarat mutlak untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Bahkan dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* Al-Ghazali menyatakan dunia ini musuh Allah, musuh para wali, dan musuh bagi para musuh Allah. Kenapa dunia ini sebagai musuh Allah, karena dunia menghalangi dan memotong jalan para hamba Allah yang berniat hendak beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Allah Azza Wajalla tidak pernah memandang “dengan sebelah mata” terhadap dunia sejak Dia menciptakannya.⁸⁷

85 Juliana Batubara, “Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan,” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2 Maret 2015): 1–6.

86 Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, *Al-Arba'in fi Ushuliddin* (Libanon: Darul Minhaj, 2017), hal. 406-410.

87 Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin; Sifat-sifat Tercela, Dunia, Harta*, Diterjemahkan oleh: Purwanto, vol. 7 (Bandung: Penerbit Marja, 2020), hal. 72.

Perilaku korupsi itu dikarenakan dalam diri pelakunya ada perasaan cinta dunia yang berlebihan sehingga menggiurkan hawa nafsunya yang mendorong untuk melakukan perbuatan dosa tersebut.

3. Zuhud

Pada Al-Qur'an surah Annisa'/4: 77 disebutkan bahwa akhirat itu lebih baik dari pada dunia. Maka kesenangan terhadap dunia secara berlebihan itu justru akan mengecewakan kelak di akhirat, karena ternyata yang layak dicintai adalah akhirat. Ibn Katsîr (w. 774 H) menjelaskan bahwa "akhirat bagi orang yang bertakwa adalah lebih baik daripada kehidupan dunianya."⁸⁸

Para sufi memandang bahwa nafsu duniawilah yang menjadi sumber rusaknya moral manusia. Sikap kecenderungan seseorang kepada hawa nafsu mengakibatkan kerakusan dan kebrutalan dalam mengejar nafsunya. Keinginan kuat dalam menikmati gemerlapnya dunia akan mengakibatkan jarak yang jauh antara manusia dengan Allah Swt. Dalam hal ini manusia harus bersikap hati-hati terhadap dunia. Ia harus zuhud terhadap dunia, yaitu meninggalkan kehidupan duniawi dan melepaskan diri dari pengaruh materi.

Para ulama' mulai generasi awal hingga akhir beragam dalam menafsirkan zuhud. Generasi awal seperti yang dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika saat beliau menjabat menjadi khalifah. Abu Nu'aim Al-Asfihani (w. 430 H) menceritakan bahwa "*Umar bin Khatab pernah khutbah saat beliau menjadi khalifah dengan memakai sarung yang terdapat dua belas tambalan.*"⁸⁹ Bukankah itu merupakan hal yang luar biasa, seorang khalifah yang identik dengan fasilitas kemewahan dan serba kecukupan, tetapi sahabat 'Umar bin Khatab memilih memakai pakaian rakyat miskin yang bertambal. Sikap 'Umar bin Khatab ini merupakan kezuhudan. Dari cerita ini dapat dipahami bahwa zuhud adalah menggunakan harta seperlunya saja.

Setelah generasi sahabat, sifat zuhud ini juga dimiliki oleh generasi tabi'in, diantara yang terkenal kezuhudannya adalah Hasan Al-Bashri. Beliau berkomentar terhadap orang yang memiliki dunia dengan berkata: "demi Allah, tidak kekal orang yang memiliki dunia, dan dia juga tidak kekal memilikinya, tidak selamat orang yang mengikuti dunia, tidak selamat dari keburukannya, tidak selamat dari hisabnya, dan sungguh ia meninggal dunia

88 'Imaduddin Abi Al-Fida' Isma'il Ibn 'Umar Ibn Kastir, Tafsir Ibn Katsir, vol. 1 (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2017), hal. 478.

89 Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfihani, Hilyatu Al-Auliya' wa Thabaqatu Al-Asyfiya', vol. 1 (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2018), hal. 89.

dalam keadaan rusak.”⁹⁰ Kecenderungan kita terhadap dunia ini justru akan merusak diri kita sendiri, karena kita akan bertanggung jawab tentang dunia yang kita miliki di hadapan Allah Swt. begitulah pernyataan Hasan Al-Bashri yang dapat dipahami.

Hakikat zuhud ini juga dikemukakan oleh Abu Thalib Al-Makky (w. 386 H), beliau mengatakan: “ketahuilah bahwa zuhud ini mempunyai dua pengertian, yaitu: pertama; jika sesuatu itu wujud maka zuhud adalah mengeluarkan sesuatu tersebut, dan mengeluarkan hati dari sesatu tersebut (tidak condong padanya). Dan belum dikatakan sah zuhudnya jika sesuatu itu masih ada di dalam hati seseorang, karena hal ini menunjukkan kecintaan di dalamnya. Zuhud seperti ini adalah zuhudnya orang kaya. *Kedua*, jika sesuatu itu tidak wujud (tidak ada) maka zuhudnya dengan harapan seperti zuhudnya orang kaya dan ridla dengan ketiadaan. Inilah zuhudnya orang fakir.⁹¹ Sementara Al-Gazali (w. 505 H) mengatakan bahwa hakekat zuhud adalah menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan penolakan terhadapnya dengan penuh kepatuhan semaksimal mungkin.⁹²

Generasi akhir misalnya Sayyid Syarîf sebagaimana dikutip oleh Ibnu ‘Allân (w. 1057 H) zuhud menurut bahasa adalah meninggalkan kecondongan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah membenci dunia dan berpaling darinya. Pendapat lain mengatakan zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia karena mencari kesenangan akhirat. Dikatakan pula bahwa zuhud adalah sepinya hatimu dari sesuatu yang tidak ada pada kedua tanganmu.⁹³

Mengenai konsep pengertian dan hakikat zuhud sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa zuhud ini mempunyai banyak penafsiran, tetapi semuanya mempunyai persamaan makna yaitu mengabaikan dunia dengan segala kenikmatannya. Orang yang zuhud mempunyai sikap yang wajar terhadap kenikmatan dunia yang dimiliki. Atau bisa dikatakan orang zuhud itu menggunakan dunia seperlunya di tengah-tengah melimpahnya dunia yang dimiliki, dan menggunakan hartanya untuk menuju kejalan Allah Swt. Jika seseorang ini mempunyai sifat zuhud dalam dirinya maka tidak akan melakukan tindak kejahatan korupsi karena korupsi terjadi karena terlalu cinta dengan kemewahan dunia.

90 Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfihani, *Hilyatu Al-Auliya’ wa Tabaqatu Al-Asyfiya’*, vol. 2 (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2018), hal. 165.

91 Abu Thalib Al-Makki, *Qut Al-Qulub fi Mu’amalati Al-Mahbub*, vol. 1 (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2016), hal. 413.

92 Al-Ghazali, *Al-Arba’in fi Ushuliddin*, hal. 358.

93 Muhammad bin ‘Allan As-Shiddiqi, *Dalilu Al-Falihin li Thariqi Riyadi Al-Shalihin*, vol. 2 (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2018), hal. 304.

4. Qanaah

Nafsu akan selalu mendorong ke arah ketidak puasan. Seberapapun yang diterima, nafsu akan merasa kurang. Jika dalam diri kita tidak ada sifat qana'ah, maka muncullah keserakahan. Qana'ah adalah rida terhadap apa yang dibagi Allah.⁹⁴ Ada yang menjelaskan qana'ah adalah sikap menerima pemberian yang telah dianugerahkan oleh Allah dan selalu mensyukuri berapapun yang dia dapatkan dengan cara mencukupkan dengan yang dipunya baik banyak ataupun sedikit atau dengan kata lain tidak diperbudak oleh dunia.⁹⁵

Maka, latihan qanaah bisa dilakukan dengan meninggalkan keinginan dan bermegah-megahan, baik dalam masalah makanan, pakaian, kendaraan, tempat tinggal dan gaya hidup yang lain. Orang yang qana'ah sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah bagian yang diberikan oleh Allah Swt. Ia tidak akan terangsang dengan bagian yang bukan miliknya. Baginya ketetapan Allahlah yang terbaik baginya.

5. Wara'

Menurut Rahmat sebagaimana dikutip oleh Rahmawati bahwa secara harfiah, *wara'* artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri agar tidak terjatuh pada kecelakaan.⁹⁶ Berhati-hati dalam segala hal terutama rizqi yang dimakan adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Al-Ghazali mengatakan bahwa makanan yang haram itu merupakan kotoran dan bukan sesuatu yang baik, dan Allah menyandingkan makanan yang halal dengan ibadah.⁹⁷ Ini artinya makanan sangat berpengaruh terhadap diterima dan ditolaknya ibadah seseorang.

Sifat *wara'* ini sangat besar pengaruhnya dalam kejernihan hati seseorang. Hati ibarat cermin, jika kotor maka tidak akan bisa memantulkan cahaya kema'rifatan. Kotoran hati salah satunya disebabkan oleh makanan yang haram. Al-Ghazali membagi *wara'* ini ke dalam empat tingkat, yaitu: (1) Sikap *wara'* yang bisa menghindarkan kefasikan dan akan menghilangkan rasa keadilan jika sikap ini hilang, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh fatwan ahli fikih; (2) Sikap *wara'* orang saleh, yaitu waspada terhadap hal-hal yang mengandung kemungkinan haram; (3) Sikap *wara'* orang-orang yang bertaqwa, yaitu mampu menghindari sesuatu yang tidak mengandung keburukan demi menghindari sesuatu

94 Jamal Ma'mur Asmani, Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), hal. 45.

95 Alwazir Abdussamad, "PENERAPAN SIFAT QANAAH DALAM MENGENDALIKAN HAWA NAFSU DUNIAWI," Jurnal Asy- Syukriyyah, Nomor 1, Vol. 21 (Februari 2020).

96 Nur Indah Rahmawati, "Terapi Jiwa dan Pembentukan Sikap Positif Wara Melalui Puasa Sunnah," Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling, No. 1, Vol. 1, (Juli 2017).

97 Al-Ghazali, Al-Arba'in fi Ushuliddin, hal. 147.

yang mengandung keburukan; (4) Sikap *wara'* para *shiddiqin*, yaitu menghindar dari sesuatu yang perolehannya tidak dimaksudkan untuk kekuatan taat kepada Allah.⁹⁸

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang mempunyai sifat *wara'* maka tidak akan melakukan aktifitas pekerjaan yang dilarang oleh syariat seperti mencuri, korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Ia akan selektif sekali terhadap apa yang ia makan, pakai dan tempati dan miliki.

6. Syukur

Hâris al-Muhâsibi berkata “syukur adalah tambahan (yang Allah berikan) kepada orang-orang yang bersyukur”, artinya apabila seseorang bersyukur maka Allah menambah pertolongan, sehingga bertambah sebab syukur.⁹⁹ Sementara Sa'id al-Kharraj mengatakan syukur adalah pengakuan akan Sang pemberi nikmat dan pengakuan akan Ketuhanan.¹⁰⁰ Dari dua pendapat sufi agung tersebut dapat dimengerti bahwa syukur itu adalah kesadaran akan nikmat yang diberikan oleh Sang Pemberi nikmat, sehingga memunculkan pengakuan Ketuhanan terhadap-Nya.

Dalam kajian tasawuf, Al-Ghazali memposisikan syukur sebagai *maqâm* (kedudukan) orang-orang yang berjalan di jalan agama (berjalan kepada Allah) atau para *sâlikîn*.¹⁰¹ Hakikat mensyukuri nikmat tidak lain adalah bersyukur kepada semua pemberian Allah sedikit atau banyak.¹⁰²

Orang yang bersyukur akan menyadari bahwa nikmat yang ia dapat bukan semata-mata hasil jerih payahnya, melainkan karunia Allah Swt. Sehingga ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada Sang pemberi nikmat dan menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada-Nya. Tanpa syukur kepada Allah maka nikmat akan berubah menjadi laknat. Begitu juga orang yang menyalahgunakan nikmat untuk maksiat mereka akan mendatangkan bala' dan laknat. Jabatan, kekayaan, dan kehormatan adalah bagian nikmat. Orang yang tidak bersyukur atas itu semua akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk meraup dan mendolimi orang lain, seperti perbuatan korupsi misalnya.

98 Al-Ghazali, hal. 148-151.

99 Al-Kalabadzi, *Atta'rif li Madzhabi Ahli At-Tashawuf*, hal. 94.

100 Al-Kalabadzi, hal. 94.

101 Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin; Tobat, Sabar dan Syukur*, II, vol. 9 (Bandung: Penerbit Marja, 2020), hal. 170.

102 Ibnu Atha'illah As-Sakandari, *Mutu Manikam Dari Kitab Al-Hikam*, Diterjemahkan oleh Jamaluddin Ahmad Al-Buny (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 597.

Kesimpulan

Sepakat bahwa korupsi adalah sebuah tindak kejahatan yang harus dihindari oleh semua elemen masyarakat, karena dampaknya sangat merugikan hajat orang banyak. Menindak kejahatan korupsi tidak hanya dengan menangkap para pelakunya kemudian dipenjarakan untuk memberikan efek jera, namun lebih penting lagi penanaman nilai-nilai anti korupsi wajib dilaksanakan untuk membentengi dan membentuk karakter masyarakat, sehingga seberapapun banyaknya kesempatan di depan mata namun jika iman dan moral masyarakat sudah terbentuk pasti dengan sendirinya korupsi akan dihindari.

Sebagai upaya penanaman nilai-nilai tersebut tasawuf hadir menjadi sebuah alternatif dan spirit yang bisa ditawarkan dalam menekan angka korupsi. Melalui ajaran *kejujuran, kezuhudan, qana'ah, tawakal, wara'* dan *syukur* masyarakat akan menjadi individu-individu yang muslim, mukmin yang solih. Pada titik akhirnya akan lahir pemimpin yang jujur, kaya tetapi tidak rakus yang selalu menjunjung tinggi moral, mempunyai kepedulian yang tinggi kepada sesama dan pada masanya akan terwujud masyarakat dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Referensi

- Abduh, M. arrafie. "Tashawwuf Tahriki: Anti Korupsi." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no. 2 (1 Agustus 2017): 360–87. <https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3847>.
- Abdussamad, Alwazir. "Penerapan Sifat Qanaah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi." *Jurnal Asy- Syukriyyah*, Nomor 1, Vol. 21 (Februari 2020).
- Al-Asfihani, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah. *Hilyatu Al-Auliya' wa Tabaqatu Al-Asyfiya'*. Vol. 2. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2018.
- . *Hilyatu Al-Auliya' wa Thabaqatu Al-Asyfiya'*. Vol. 1. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2018.
- Al-Fairuzabadi, Majdu al-Din Muhammad bin Ya'qub. *Tanwiru al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2014.
- Al-Ghazali. *Ihya 'Ulumuddin; Sifat-sifat Tercela, Dunia, Harta*. Vol. 7. Bandung: Penerbit Marja, 2020.
- . *Ihya 'Ulumuddin; Tobat, Sabar dan Syukur*. II, Vol. 9. Bandung: Penerbit Marja, 2020.

- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. 40 Prinsip Dasar Agama, diterjemahkan oleh: Zaid Husein al-Hamid. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- . *Al-Arba'in fi Ushuliddin*. Libanon: Darul Minhaj, 2017.
- Al-Kalabadzi, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim. *Atta'rif li Madzhabi Ahli At-Tashawuf*. Kairo-Mesir: Daru Al-Muqtham li Nasyr wa At-tauzi', 2008.
- Al-Mahdi, Judah Muhammad Abul Yazid. *At-Tasawuf Ruh al-Islam*. Mesir: Athlas listiradi wa al-Tashdir, 2014.
- Al-Makki, Abu Thalib. *Qut Al-Qulub fi Mu'amalati Al-Mahbub*. Vol. 1. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2016.
- Al-Tarmasi, Muhammad Mahfudz bin Abdullah. *Bughyah Al-Adzkiya' fi Al-Bahsi "An Karamati Al-Auliya."* Depok-Indonesia: Maktabah Attarmasi Litturas, 2016.
- Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2019.
- Al-Tusi, Abi Nashr 'Abdullah bin 'Ali al-Sarraj. *Al-Luma' fi Tarikh al-Tasawuf al-Islami*. Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2016.
- Ashadi, L. Diab. "TEOLOGI KORUPSI: Agama Dan Bayang-Bayang Perilaku Korupsi." IAIN KENDARI, 20 November 2019. <http://digilib.iainkendari.ac.id/2075/>.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, Tasawuf Kajian Menghadirkan Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia, 2019.
- As-Sakandari, Ibnu Atha'illah. *Mutu Manikam Dari Kitab Al-Hikam*, Diterjemahkan oleh Jamaluddin Ahmad Al-Buny. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- As-Sarraj, Abu Nashr. *Al-Luma' Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf*, Diterjemahkan oleh: Wasmukan dan Samson Rahman. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- As-Shiddiqi, Muhammad bin 'Allan. *Dalilu Al-Falihin li Thariqi Riyadi Al-Shalihin*. Vol. 2. Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2018.
- Batubara, Juliana. "Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2 Maret 2015): 1–6.
- Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, dan Chairul Azmi Lubis. "Takhalli, Tahalli Dan Tajalli." *PANDAWA* 3, no. 3 (30 September 2021): 348–65. <https://doi.org/10.36088/pandawa.v3i3.1334>.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penebit Ombak, 2013.

- Hawazin, Abul Qasim Abdul Karim. *Risalah Al-Qusyairiyah Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*, Diterjemahkan oleh Umar Faruq. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.
- Ibn Kastir, 'Imaduddin Abi Al-Fida' Isma'il Ibn 'Umar. *Tafsir Ibn Katsir*. Vol. 1. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2017.
- M. Solihin, dan Rosihon Anwar. *Ilmu Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- M.a, Amelia. "KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 1 (3 November 2017): 61–86. <https://doi.org/10.31958/juris.v9i1.738>.
- Muhammad bin Isma'il, Abi Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*. Mesir: Sirkah Al-Quds, 2014.
- Mujiburrahman. *Sihir Gawai Renungan Filosofis-Sufistik Era Digital*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021.
- Mutholingah, Siti. "TASAWUF 'IRFANI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM." *journal PIWULANG* 3, no. 1 (22 September 2020): 35. <https://doi.org/10.32478/piwulang.v3i1.503>.
- Okezone. "KPK Kantongi 3.708 Laporan Dugaan Korupsi Sepanjang 2021 : Okezone Nasional." <https://nasional.okezone.com/>, 18 Desember 2021. <https://nasional.okezone.com/read/2021/12/17/337/2518861/kpk-kantongi-3-708-laporan-dugaan-korupsi-sepanjang-2021>.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi, Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustakan Utama, 2018.
- Qusyairi, Abi al-Qasim 'Abd al-Karim bin Hawazin al-. *Latha'if al-Isyarah*. Vol. 2. Beirut-Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2015.
- Rahmawati, Nur Indah. "Terapi Jiwa dan Pembentukan Sikap Positif Wara Melalui Puasa Sunnah." *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*, No. 1, Vol. 1, (Juli 2017).
- Ridwan Arifin Oemara Syarief dan Prastiyo. "Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 18, No. 1 (Tahun 2018): 8–11.
- Samad, Duski. *Konseling Sufistik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (21 November 2018): 249–62.
- Siraj, Said Aqil. *Allah dan ALam Semesta Prespektif Tasawuf Falsafi*. Jakarta: Yayasan Said Aqil Siroj, 2021.

- Siregar, Rivay. *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Supian, Ramli. “Maqâmât Tasawuf dan Terapi Anti Korupsi (Studi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia).” *Jurnal Studi Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani*, Universitas Jambi Vol. 13, no. No. 2 (2017). <https://doi.org/doi:doi.org/10.21009/JSQ.013.2.05>.
- Syukur, Amin. *Tasawuf Sosial*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Trionovani, Elvi. *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Umar, Nasaruddin. *Teologi Korupsi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.
- Yamin, Moh. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.